

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan di masyarakat sering sekali terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum. Salah satu dari pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat dewasa ini adalah perjudian. Judi sudah ada dan berkembang di dalam masyarakat sejak jaman Yunani kuno. Pelaku judi primitif adalah para dukun yang membuat ramalan ke masa depan menggunakan batu, tongkat atau tulang dari hewan yang dilempar ke udara dan jatuh ke tanah, yang diramal pada masa itu adalah nasib seseorang pada masa mendatang. Nasib seseorang ditentukan oleh posisi jatuhnya batu, tongkat atau tulang ketika mendarat di tanah. Dalam perkembangannya posisi mendarat media ramalan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang menarik untuk dipertaruhkan.¹

Perjudian adalah suatu tindak pidana yang diartikan sebagai suatu kegiatan pertarungan sejumlah uang atau barang, dimana yang menang mendapat uang taruhan atau barang. Judi dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Judi dalam arti kata lain adalah nasib dan segala bentuk permainan bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala pertarungan yang bertaruh ikut dalam permainan tersebut, termasuk segala macam pertarungan lainnya. Pada hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan norma

¹Johanes Papu, Sejarah dan Jenis Perjudian, diakses dari www.google.co.id pada tanggal 5 april 2013

agama, kesusilaan dan norma Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan Negara jika ditinjau dari kepentingan nasional.

Perjudian balapan liar merupakan aktivitas negatif yang dilakukan di tempat umum yaitu jalan raya, sehingga aktivitas tersebut mengganggu dan meresahkan masyarakat. Tindak pidana perjudian memiliki efek yang negatif yaitu membuat petaruh merasa kecanduan atau **addicted** karena merasa mudah untuk memperoleh uang. Sementara itu di lain sisi, seorang petaruh judi yang kalah akan merasa penasaran dan akan berusaha mengejar jumlah uang yang akan hilang dengan cara bertaruh judi lagi dengan jumlah uang yang sama untuk dipertaruhkan atau lebih untuk mendapatkan keuntungan.

Judi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi tidak mudah untuk diberantas. Penyakit masyarakat dalam konteks ini yaitu segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang ada didalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.²Permasalahan yang kemudian timbul adalah marak terjadi perjudian dengan obyek pertaruhan balap liar. Balap liar merupakan permainan adu ketangkasan beberapa pengendara motor yang dilakukan ditempat umum atau jalan raya. Balap liar ini kemudian berkembang dan menjadi identitas di kalangan anak muda dan pelajar. Lebih lanjut kemudian bersinergi menjadi hiburan menengah ke bawah.

Seiring perkembangan jaman, muncul suatu metode permainan judi balap liar yang dilakukan tanpa adanya interaksi langsung di antara orang-orang yang

²Kartini kartono, Pantalogi Sosial, rajawaliPers, 1981, Jakarta, hlm 53

melaksanakan permainan judi balap liar ini. Para petaruh pada umumnya melakukan perjanjian antara pemain atau pelaku perjudian dengan cara bertemu disatu tempat yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang akan menjadi lawan masing-masing dan dengan menyertakan nilai nominal uang yang akan dipertaruhkan sesuai kesepakatan para pihak yang bertaruh. Pihak disini terdiri dari joki sebagai orang yang mengendarai kendaraan dalam sebuah perlombaan, penonton dan biasanya pemilik bengkel yang memiliki kendaraan untuk digunakan balap liar. Jika salah satu menang dalam perjudian balap motor ini maka pihak yang menang berhak mendapatkan uang dari hasil taruhan tersebut.³

Prof. Dr. I. S. Susanto, SH., menggambarkan bahwa penyimpangan yang mengarah ke tindak kriminal dibentuk oleh peran serta masyarakat itu sendiri.⁴ Fenomena balap liar ini dimulai dengan memodifikasi mesin, kemudian melakukan adu kecepatan secara tidak resmi dan tentunya tidak tepat karena tidak dilakukan di sirkuit yang memang disediakan khusus untuk itu. Arena adu ketangkasan balap liar ini dilakukan di jalan raya yang merupakan fasilitas umum. Kendaraan yang digunakan juga tidak dilengkapi dengan standar keselamatan dan kelayakan jalan sepeda motor antara lain tidak memasang bodi motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak berukuran standar, knalpot bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket serta tidak membawa atau memiliki surat-surat kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Semua tindakan tersebut adalah tindakan

³ .Modifikasi mesin sepeda motor 2 tak dan 4 tak, file: <http://anneahira.com/modifikasi-mesin-sepeda-motor.htm>

⁴ . Dr.I.S.Susanto, 2011, Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 2.

melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang -Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Nomor 22 tahun 2009.

Perjudian balap liar di Kabupaten Sleman saat ini sedang marak dan tentunya ini menjadi masalah serius menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Selain menimbulkan rasa tidak nyaman dan mengganggu ketertiban umum, balap liar juga merupakan tindakan yang membahayakan keselamatan nyawa orang lain karena mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan melebihi batas maksimal yang dilakukan di jalan raya dan tentu akan membahayakan pengguna jalan yang lainnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku perjudian balap liar di wilayah Kabupaten Sleman antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3) Mengenai Perjudian. Pelanggaran ketertiban umum diatur dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membahayakan keselamatan jiwa seseorang yang diatur dalam Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggaran peraturan lalu lintas mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor Pasal 48, Ketertiban dan Keselamatan Pasal 106, batas kecepatan Pasal 115, Pemeriksaan kendaraan bermotor Pasal 266, ketentuan pidana Pasal 283 dan Pasal 287 Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam hal ini penegakan hukum di Indonesia dalam upaya mewujudkan ketertiban sangat erat kaitannya dengan lembaga-lembaga negara yang mempunyai

wewenang dan memegang peranan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum dan ketertiban. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Aparat Kepolisian mempunyai tugas dan wewenang dimana menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Aparat Kepolisian harus peka terhadap kehidupan masyarakat Indonesia yang saat ini semakin berkembang dan kompleks dalam upaya pencegahan tindak pelanggaran hukum dan penegakan hukum itu sendiri dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Indonesia.⁵ Menghadapi kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, seharusnya polisi dapat menindak dan bertindak tegas dalam menanggulangi aksi perjudian balap liar yang terjadi di wilayah kabupaten Sleman.

Bertolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik dalam penelitian hukum ini mengajukan judul “Tinjauan Yuridis Upaya Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Wilayah Kabupaten Sleman “

⁵. <file:///I:/index.php.htm%20Penegakan%20hukum.htm>, sabtu 10 maret 2012, 15.20

B. Rumusan Masalah

1. Tindakan apakah yang dilakukan Kepolisian Polres Sleman dalam Menanggulangi Tindak Pidana perjudian balap liar yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman?
2. Apakah kendala dalam upaya menanggulangi aksi perjudian balap liar yang terjadi di wilayah kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dan memperoleh data tentang tindakan yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi aksi perjudian balap liar dan hambatan Kepolisian dalam menanggulangi aksi perjudian balap liar di wilayah hukum Polres Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penulisan ini adalah bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wacana dan wawasan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Kepolisian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, dalam upaya mengoptimalkan perannya dalam menanggulangi aksi perjudian balap liar di wilayah Kabupaten Sleman.

- b. Bagi Penulis

Memperluas pengetahuan tentang penegak hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di masyarakat utamanya tindak pidana perjudian balap liar dan untuk mengembangkan penalaran, dan membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penulisan ini diharapkan masyarakat mendapatkan suatu informasi mengenai tindak pidana perjudian balap liar yang dilakukan atau dijalankan oleh para pelaku tindak pidana perjudian balap liar dalam menjalankan aksinya serta mengetahui upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar, sehingga masyarakat juga bisa mengerti akan bahaya perjudian balap liar, di karenakan masih banyak sekali masyarakat yang masih belum tahu akan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana perjudian balap liar tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam skripsi.

Peneliti memaparkan minimal 3 (tiga) skripsi dengan memaparkan :

1. a Judul Skripsi :Usaha Polisi Klaten Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian

b. Identitas Penulis

Nama : Ewi Purnama Sari

NPM : 060509504

Program studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

c. Rumusan Masalah :

1. Faktor apakah yang menyebabkan perjudian sulit untuk ditanggulangi secara tuntas ?
2. Bagaimana usaha polisi di Polres Klaten dalam upaya menanggulangi terjadinya berbagai bentuk perjudian di wilayah Klaten ?

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. mengetahui faktor-faktor penyebab dari perjudian.
2. Untuk mengetahui bagaimana usaha Polres Klaten dalam melakukan penanggulangan perjudian.

b. Hasil Penelitian

1. Perjudian sulit di tanggulangi secara luas dikarenakan pengaruh oleh beberapa penyebab antara lain :
 - a. Aspek individu yang dimaksud adalah pelaku melakukan perjudian dengan tujuan untuk menambah penghasilan dengan cara jalan pintas dengan berspekulasi.
 - b. Aspek ekonomi dipengaruhi dengan adanya ekonomi yang lemah sehingga pelaku melakukan spekulasi untuk menambah penghasilan.
 - c. Aspek Sosial budaya dengan adanya budaya yang konsumtif sehingga seseorang ingin memenuhi kebutuhan hidup dengan cara berspekulasi.
 - d. Aspek hukum dengan rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum

masyarakat juga dinilai ikut mendorong tumbuhnya perjudian.

Dengan adanya beberapa penyebab tersebut diatas mendorong seseorang untuk mengikuti suatu perjudian dengan spekulasi untuk menambah penghasilan.

2. Usaha Polres Klaten dalam menanggulang perjudian adalah meliputi beberapa hal :

- a. Usaha Preventif yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan usaha penanggulangan berupa tindakan pencegahan. Salah satu perwujudan usaha Preventif adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait misalnya dari pihak Departemen Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian dan lain-lain. Tujuan Penyuluhan hukum itu sendiri guna mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat.
- b. Usaha Represif yaitu segala usaha yang dilakukan setelah terjadinya perjudian dengan dilakukan penyelidikan oleh kepolisian. Apabila terbukti secara sah kemudian terpidana dimasukan ke Lembaga Pemasyarakatan untuk dibina. Tindakan represif paling baik bagi para pejudi karena terbukti para pejudi yang pernah di bina di lembaga pemasyarakatan Klaten belum ada yang pernah menjadi residivis dalam tindak pidana perjudian (mengulangi perjudian lagi) dari data yang pernah ada orang yang dibina di lembaga pemasyarakatan belum ada yang terpidana lagi.

2. a. Judul Skripsi : Upaya Polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui SMS di Surakarta

b. Identitas Penulis

Nama : Michael Hartono

NPM : 07 05 09467

Program Studi : Ilmu hukum

Program Kekhususan : Peradilan & Penyelesaian Sengketa Pidana

c. Rumusan Masalah

a. Bagaimanakah upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui SMS di Surakarta ?

b. Apa saja yang menjadi kendala-kendala polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian bola melalui SMS di Surakarta ?

d. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui SMS di Surakarta.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala-kendala polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui SMS di Surakarta

e. Hasil Penelitian

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya-upaya yang sering dilakukan oleh Polres Surakarta didalam

menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui SMS di Surakarta ada 5 (lima) diantaranya:

- a. Melakukan penyelidikan, penyamaran, dan pengintaian, berpura-pura ikut menjadi pemain judi sepak bola.
- b. Melakukan kerjasama dengan pihak *provider* telepon seluler.
- c. Menangkap tersangka dan menyita barang bukti.
- d. Menggunakan alat pelacak lokasi nomor telepon seluler.
- e. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat, dan kaum muda yang kurang mengerti akan dampak negative dari perjudian.

2. Kendala-kendala yang dialami oleh pihak Polres Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui SMS di Surakarta adalah:

- a. Kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk memberikan informasi adanya perjudian di lingkungan mereka.
- b. Adanya kebocoran informasi sebelum diadakannya operasi dan penggerebekan.
- c. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang digunakan pihak kepolisian untuk menjalankan tugasnya.
- d. Ringannya hukuman atau vonis yang diterima oleh para pelaku tindak pidana perjudian.
- e. Sering di kembalikannya Berita Acara Pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum kepada penyelidik.
- f. Kepolisian tidak dapat melakukan razia judi yang sifatnya spontanitas

bertepatan dengan pertandingan olahraga.

g. Kepolisian lebih sering menjera tpara Bandar dan kaki permainan judi sepakbola melalui SMS dengan menggunakan pasal 303 KUHP yang sebenarnya lebih tepat dengan menggunakan pasal 27ayat (2) UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

3. a. Judul : Peran Polisi Dalam Upaya Menanggulangi Aksi Balap Liar di Wilayah Kabupaten Sleman.

b. Identitas Penulis

Nama	: Alexander Sarwo Edi
NPM	: 08 05 09819
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tindakan yang dilakukan Kepolisian Polres Sleman dalam menanggulangi aksi balap liar yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman?
2. Apakah kendala Kepolisian dalam menanggulangi aksi balap liar yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman ?

d. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dan memperoleh data tentang tindakan yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi aksi balap liar dan hambatan Kepolisian dalam menanggulangi aksi balap liar di wilayah hukum Polres Sleman.

e. Hasil Penelitian:

1. Tindakan yang dilakukan oleh Polisi jajaran Satlantas Polres Sleman dalam rangka menanggulangi aksib alap liar yang terjadi di wilayah hukumnya adalah melakukan patroli, melakukan penyuluhan hukum dan peraturan lalulintas pada masyarakat, melakukan pembinaan, menindak dan menangkap pelaku balap liar serta melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk kemudian diproses lebih lanjut ke Pengadilan guna penjatuhan sanksi, baik sanksi denda maupun sanksi pidana.
2. Kendala yang dihadapi Polisi jajaran Satlantas Polres Sleman dalam menanggulangi aksi balap liar di wilayah Kabupaten Sleman adalah kurangnya personil polisi di setiap jam jaga piket di setiap Polsek dan pos jaga polisi, waktu kejadian tengah malam hingga dinihari, kurangnya kendaraan operasional dan kesadaran serta efek jera pelaku balap liar yang masih rendah sehingga akan cukup sulit untuk menghapus aksi balap liar

F. Metode Penelitian

1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

1) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi :

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c) Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan KUHP dan adapun beberapa ketentuan yang tersebut adalah merubah ancaman-ancaman pidana yang terdapat :(a)dalam pasal 303 (1) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah (b)dalam pasal 542 (1) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah, (c)dalam pasal 542 (3) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah, dan merubah sebutan pasal 542 KUHP menjadi pasal 303 bis
- 2) Bahan Hukum Sekunder sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Data primer dan data sekunder yang diperlukan diperoleh dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur yang sudah ada dan juga melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Narasumber

Untuk mendukung data yang digunakan dalam penelitian ini maka dilakukan wawancara dengan narasumber yang mengetahui permasalahan yang menjadi objek yang diteliti, yaitu Anggota Reskrim Polres Sleman Bripka Danang Hadi Wibowo dan Iptu Anggun Andhika Putra, selaku KBO Satlantas Polres Sleman.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukum)
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan.
- d. Proses berfikir dalam penarikan kesimpulan adalah dengan proses berfikir atau prosedur bernalar yang digunakan secara deduktif.

G. Batasan Konsep

Dalam kaitanya dengan obyek yang diteliti dengan judul “Tinjauan Yuridis Upaya Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Wilayah Kabupaten Sleman “ maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut :

Tinjauan memikirkan, mempertimbangkan, memeriksa, mempelajari, mengamati, mengkaji.

1. Yuridis menurut hukum; secara hukum.
2. Upaya Suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan segala sesuatu hal.
3. Polisi : Penegak hukum di dalam masyarakat yang dalam hal ini berperan sebagai penyelidiksekaligus dalam pemberantasan tindak pidana.
4. Menanggulangi dalam hal ini menanggapi dimaksudkan sebagai menangani, yaitu usaha untuk melakukan pencegahan hal-hal yang bertentangan dengan hukum positif yang terjadi di masyarakat.
5. Tindak Pidana Tindak pidana meneurut Molejatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- d) Perjudian Tindak pidana perjudian dalam KUHP diatur dalam pasal 303 KUHP yaitu, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umunya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainanannya lebih terlatih atau lebih mahir. Dan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban

Perjudian dan KUHP dan adapun beberapa ketentuan yang tersebut adalah merubah ancaman-ancaman pidana yang terdapat :(a)dalam pasal 303 (1) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah (b)dalam pasal 542 (1) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah, (c)dalam pasal 542 (3) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah, dan merubah sebutan pasal 542 KUHP menjadi pasal 303 bis

6. Balap Liar adalah aksi yang dilakukan saling berlomba adu kecepatan yang dilakukan tidak pada tempat dan waktu secara sembunyi-sembunyi atau illegal dengan tujuan tertentu yang membahayakan keselamatan jiwa baik pelakunya atau orang lain yang berada di sekitarnya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rencana isi skripsi :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : UPAYA DAN KENDALA POLISI DALAM MENANGGULANGI PIDANA PERJUDIAN BALAP LIAR

Memuat pembahasan mengenai upaya kepolisian untuk menindak pidana perjudian balap liar dan kendala yang dihadapi kepolisian di wilayah hukum Polres Sleman. Untuk mengetahui secara jelas tentang kendala kepolisian dalam menanggulangi perjudian balap liar dan kendala yang dihadapi kepolisian Polres Sleman maka dilakukan penelitian peraturan perundang-undangan dan penelitian langsung pada anggota kepolisian. Selain itu juga melakukan analisa terhadap peran Kepolisian untuk memberikan rasa aman dalam masyarakat dan juga dalam menjaga ketertiban dalam masyarakat terhadap fenomena perjudian balap liar ini.

BAB III : PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dari penulisan hukum yang diteliti dan saran yang diberikan berdasarkan permasalahan yang diteliti.